



PUTUSAN

Nomor 2600/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NUSYE LIKUMAHUA Als RIKO Anak Dari
BUCE LIKUMAHUA;
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/23 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.006/RW.001, Dusun Pulungan, Kel.
Pulungdewo, Kec. Tumpang, Kab. Malang atau
Kost di Jl. randu Agung Gg.24 No.13, Kab.
Gresik;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa NUSYE LIKUMAHUA Als RIKO Anak Dari BUCE LIKUMAHUA
ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2600/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2600/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUSYE LIKUMAHUA alias RIKO anak dari BUCE LIKUMAHUA** bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan Pertama**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUSYE LIKUMAHUA alias RIKO anak dari BUCE LIKUMAHUA** berupa **Pidana Penjara** selama **08 (delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah dos book Hp merk Samsung A51;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



-----Bahwa Terdakwa **NUSYE LIKUMAHUA** alias **RIKO** anak dari **BUCE LIKUMAHUA** pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 14:00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Royal Plaza Jl. Raya A. Yani Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari perkenalan antara Terdakwa dengan saksi korban GITA FITRIA melalui aplikasi kencan "TANTAN" kemudian mereka berdua sepakat untuk berkencan sehingga pada waktu sebagaimana diatas, Terdakwa mengajak saksi korban bertemu di Royal Plaza Jl. A. Yani Surabaya. Ketika bertemu, Terdakwa meminjam handphone milik saksi korban kemudian memegang hanphone itu ditangannya, lalu Terdakwa mengajak saksi korban berkeliling di dalam mall. Terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi korban untuk memesan makanan yang disetujui saksi korban lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu sedangkan Terdakwa pergi untuk memesan makanan sambil membawa hanphone milik saksi korban namun ternyata Terdakwa tidak memesan makanan tetapi langsung pergi meninggalkan saksi korban tanpa pemberitahuan. Saksi korban baru merasakan kehilangan handphone miliknya, setelah lama menunggu namun Terdakwa tidak kembali membawa makanan yang dipesannya, selanjutnya saksi korban melapor ke bagian keamanan Royal Plaza kemudian dilakukan pengecekan rekaman CCTV dan diketahui bahwa Terdakwa telah meninggalkan tempat itu;
- Bahwa barang milik saksi korban yang dipinjam Terdakwa adalah **1 (satu) nua handpone merk Samsung type A51 warna putih**, seluruhnya milik saksi **GITA FITRIA** perbuatan mana Terdakwa lakukan tanpa seijin/sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik barang. Akibat



perbuatan Terdakwa, saksi GITA FITRIA mengalami kerugian materiil sebesar
Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

-----**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 372 KUHP;**-----

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **NUSYE LIKUMAHUA alias RIKO anak dari BUCE
LIKUMAHUA** pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 14:00
WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan September
tahun 2021, bertempat di Royal Plaza Jl. Raya A. Yani Surabaya atau
setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu yang sebagian
atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara
melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa mengajak
saksi korban GITA FITRIA yang baru saja dikenalnya untuk berkencan
sehingga mereka bertemu di Royal Plaza dan ketika bertemu, Terdakwa
mengajak saksi korban untuk berjalan-jalan di dalam plaza kemudian
Terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk makan disana.
Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu sedangkan
Terdakwa pergi untuk memesan makanan dan saat pergi, Terdakwa langsung
membawa handphone milik saksi korban tanpa seijin saksi korban. Terdakwa
kemudian menuju ke tempat memesan makanan dan ketika saksi korban
lengah, Terdakwa langsung meninggalkan area plaza tanpa memberi kabar
kepada saksi korban. Saksi korban baru merasa kehilangan handphonenya
ketika menunggu setelah lama menunggu namun Terdakwa tidak kembali
membawa makanan yang dipesannya, selanjutnya saksi korban melapor ke
bagian keamanan Royal Plaza kemudian dilakukan pengecekan rekaman
CCTV dan diketahui bahwa Terdakwa telah meninggalkan tempat itu;
- Bahwa barang milik saksi korban yang dipinjam Terdakwa adalah **1 (satu)
buah handphone merk Samsung type A51 warna putih**, seluruhnya milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **GITA FITRIA** perbuatan mana Terdakwa lakukan tanpa seijin/sepengertian dari saksi korban selaku pemilik barang. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi GITA FITRIA mengalami kerugian materiil sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GITA FITRIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021, sekitar pukul 14:00 WIB, Terdakwa meminjam 1 (satu) Handphone merek Samsung A51 warna putih kepada saksi di Royal Plaza di Jl. A. Yani No. 16-18 Surabaya;
 - Bahwa awalnya Terdakwa meminjam handphone milik saksi dengan alasan untuk melihat-lihat isi handphone saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengajak saksi untuk berkeliling mall, sehingga ketika di foodcourt Terdakwa meminta saksi untuk menunggu karena Terdakwa hendak memesan makanan;
 - Bahwa setelah saksi menunggu lama, Terdakwa tidak kunjung datang sehingga saksi mencari Terdakwa dan meminta security untuk melihat rekaman cctv yang ada di royal plaza;
 - Bahwa saksi mendapati Terdakwa telah pergi meninggalkan mall royal plaza;
 - Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2600/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HERMAN, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saksi GITA duduk dengan kebingungan kemudian saksi bertanya kepada saksi GITA tentang apa yang terjadi pada saksi GITA;
- Bahwa kemudian saksi GITA kebingungan untuk mencari temannya yang membawa pergi handphone milik saksi GITA;
- Bahwa kemudian saksi mengajak saksi GITA untuk melihat rekaman cctv guna mengetahui keberadaan teman saksi GITA, sehingga didapati orang tersebut (Terdakwa) telah pergi meninggalkan mall royal plaza;
- Bahwa saksi GITA menderita kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 14:00 WIB, Terdakwa meminjam 1 (satu) Hp merek Samsung A51 warna putih milik saksi GITA di Royal Plaza di Jl. A. Yani No. 16-18 Surabaya;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa meminjam dengan alasan untuk melihat-lihat isi handphone saksi GITA;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi GITA untuk jalan-jalan berkeliling mall royal plaza;
- Bahwa benar Terdakwa telah membawa pergi handphone milik saksi GITA dan meninggalkan saksi GITA di foodcourt mall royal plaza;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2600/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah menjual HP tersebut dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah dos book Hp merk Samsung A51;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021, sekitar pukul 14:00 WIB, bertempat di Royal Plaza di Jl. A. Yani No. 16-18 Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/ hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan";

Ad.1. Unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang



dilakukannya. Dalam perkara ini barang siapa yang dimaksudkan menunjuk kepada Terdakwa;

Di dalam persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh Terdakwa, selain itu di dalam persidangan Terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa maka yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa NUSYE LIKUMAHUA Als RIKO Anak Dari BUCE LIKUMAHUA;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/ hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/ hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021, sekitar pukul 14:00 WIB, Terdakwa meminjam 1 (satu) Handphone merek Samsung A51 warna putih kepada saksi Korban di Royal Plaza di Jl. A. Yani No. 16-18 Surabaya, yang mana pada awalnya Terdakwa meminjam handphone milik saksi dengan alasan untuk melihat-lihat isi handphone saksi korban, yang selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk berkeliling mall, dan ketika di foodcourt Terdakwa meminta saksi korban untuk menunggu karena Terdakwa hendak memesan makanan, setelah saksi korban menunggu lama, namun



Terdakwa tidak kunjung datang sehingga saksi korban mencari Terdakwa dan meminta security untuk melihat rekaman cctv yang ada di royal plaza;

Menimbang, bahwa benar saksi mendapati Terdakwa telah pergi meninggalkan mall royal plaza. Dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah dos book Hp merk Samsung A51;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam;

Akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUSYE LIKUMAHUA Als RIKO Anak Dari BUCE LIKUMAHUA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUSYE LIKUMAHUA Als RIKO Anak Dari BUCE LIKUMAHUA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah dos book Hp merk Samsung A51;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh kami, **Dr. Sutarno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sudar, S.H., M.Hum.**, dan **I Ketut Suarta, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eni Fauzi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Samsu J. Efendi Banu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Sudar, S.H., M.Hum.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Eni Fauzi, S.H., M.H.